

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Tentang Pendapat Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*.

1. Responden I

a. Identitas Responden

Responden I adalah Kepala KUA Banjarmasin Timur

Nama : Drs. Muhammad Yusran

Umur : 46 Tahun

Pendidikan : S.1 (Sunan Ampel)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2007 – Sekarang

Alamat : Jl. Pramuka Komp. DPRD Tk.I RT.19 No.1

Wawancara dilakukan tanggal 12 September 2011 di KUA Banjarmasin Timur.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Muhammad Yusran (disingkat MY), beliau berpendapat bahwa *Taukil Wali Bil Kitabah* ini ialah

calon pengantin wanita dan ayahnya atau wali yang berhak menghadap kepada Kepala KUA atau wakilnya tempat sang wali berada, untuk melakukan perwalian atau berwali. Bahwa sang wanita atau puterinya ini ingin menikah dengan seorang laki-laki ditempat tinggal/wilayah sang wanita tinggal. Setelah dibimbing oleh Kepala KUA atau PPN untuk pernyataan berwali dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang berasal dari keluarga sendiri atau orang terdekat yang mengetahui bahwa kedua orang itu benar ayah dan puteri, maka kemudian dicatat pada model daftar pemeriksaan nikah (model NB) dan diisi data pada keterangan tentang calon isteri, wali, dan keduanya menandatangani model daftar pemeriksaan nikah (NB) itu pada kolom yang telah disediakan. Berwakil ini dilakukan dalam satu meja artinya berhadapan antara wali dengan Kepala KUA.

Kemudian ditulis lagi pada blangko Taukil Bil Kitabah yang ada kepala suratnya (kop surat), yang menyatakan bahwa KUA yang bersangkutan itu yang mengeluarkan surat itu. Taukil Wali Bil Kitabah ini dilakukan berhadapan atau sehadap pada satu majelis/ruangan antara Kepala KUA, calon isteri, wali dan dihadiri dua orang saksi. Kemudian surat itu dibawa sang puteri ketempat KUA dimana dia akan melakukan pernikahan itu, yang telah ada pernyataan berwali dengan walinya langsung atau wali yang berhak. Dan pernikahannya itu tidak dihadiri sang wali lagi, karena telah ada surat/blangko Taukil Bil Kitabah itu.

Jika tidak melakukan hal yang seperti itu atau tidak melakukannya diatas kertas yang ada nama Instansi atau Kantor Urusan Aagamanya, beliau berpendapat bahwa hal itu bisa meragukan dan beliau tidak berani mengambil resiko untuk menikahkan, karena

jika meragukan pernikahan itu tidak sah. Maka beliau melakukan pernikahan itu dengan cara wali hakim langsung dan surat Taukil Bil Kitabah itu beliau simpan dan diamankan. Dan sang calon pengantin itu dapat menelpon orang tuanya atau walinya yang berhak bahwa dia ingin melakukan pernikahan ditempat dia tinggal dengan tidak dihadiri sang wali nantinya.

Beliau mengeluarkan pendapat demikian ini berdasarkan dari kebiasaan yang ada dan kejadian yang telah terjadi selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007.¹

2. Responden II

a. Identitas Responden

Responden II adalah Kepala KUA Banjarmasin Utara

Nama : Drs. H.Muhammad Arifin

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2007 – Sekarang (4 tahun 8 bulan)

Alamat : Jl. Prona 1 RT.19 Pemurus Barat Banjarmasin Selatan

¹ Muhammad Yusran. Kepala KUA Banjarmasin Timur. Wawancara pribadi, KUA Banjarmasin Timur, Senin, 12 September 2011.

Wawancara dilakukan tanggal 13 September 2011 di KUA Banjarmasin Utara.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Muhammad Arifin (disingkat MA), menurut beliau *Taukil Wali Bil Kitabah* ini adalah calon pengantin wanita dan ayahnya atau wali yang berhak menghada Kepala KUA atau wakilnya tempat sang wali berada, untuk melakukan perwalian atau berwali. Bahwa sang wanita atau puterinya ini ingin menikah dengan seorang laki-laki ditempat tinggal/wilayah sang wanita tinggal dengan disaksikan 2 orang saksi. Dengan sunnat membaca-baca istigfar dan setelah dibimbing dan jelas bahwa anak itu telah berwali, maka surat itu dibaca atau dilafadzkan kembali oleh Kepala KUA yang ada ditempat mereka berwakil dengan disaksikan 2 orang saksi maka telah sah lah wali berwakil kepada Kepala KUA tersebut dan kemudian surat *Taukil Bil Kitabah* itu dikirim dengan dilengkapi blangko model daftar pemeriksaan nikah (NB) yang telah diisi data-data dan ditandatangani oleh wali dan calon pengantin wanita. Kemudian surat itu dibawa sang puteri ketempat KUA dimana dia akan melakukan pernikahan itu, yang telah ada pernyataan berwali dengan walinya langsung atau wali yang berhak.

Jika persyaratan yang telah ditentukan itu tidak terpenuhi, maka *Taukil Wali Bil Kitabah* itu tidak dapat dipakai dan langsung dialihkan kepada wali hakim. Jika tidak dibaca maka *Taukil Wali Kitabah* itu tidak sah.

Beliau mengeluarkan pendapat demikian ini berdasarkan dari kebiasaan yang ada dan kejadian yang telah terjadi selama beliau menjabat sebagai Kepala KUA dan

berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang didalamnya ada pasal yang mengatur sedikit tentang perwakilan perwalian.²

3. Responden III

a. Identitas Responden

Responden III adalah Kepala KUA Banjarmasin Selatan

Nama : Syamsuri, S.Ag

Umur : 36 Tahun

Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2011 – Sekarang (4 bulan)

Alamat : Jl. A.Yani KM.4.500 Gang Tumaritis RT.25 Kelurahan Kerang Mekar Banjarmasin Timur

Wawancara dilakukan tanggal 14 September 2011 di KUA Banjarmasin Selatan.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Syamsuri (disingkat SY), menurut beliau *Taukil Wali Bil Kitabah* ini ialah calon mempelai wanita

² H.Muhammad Arifin. Kepala KUA Banjarmasin Utara. Wawancara pribadi, KUA Banjarmasin Utara, Selasa, 13 September 2011.

dengan wali datang ke KUA tempat tinggal wali dan menghadap sekaligus berwakil kepada Kepala KUA dengan surat taukil wali bil kitabah dan kemudian dibaca oleh Kepala KUA dan disaksikan oleh dua orang saksi dan diberi stempel/tok KUA tersebut. Yang mana didalamnya tertulis bahwa sang wali mewakilkan kepada seseorang disertai nama wali yang akan menikahkan ditempat puterinya akan menikah, misalnya : saya wakilkan menikahkan anak saya kepada Guru Abdullah. Maka Guru itulah yang harus menikahkan anaknya itu dan tidak boleh diwakilkan lagi kepada orang lain, karena berwakil ini tidak boleh sifatnya yang diwakili itu mewakilkan lagi kepada orang lain.

Kemudian surat/blangko Taukil Wali Bil Kitabah itu dikirim ketempat wanita itu akan menikah dan bisa disertai model NB maupun tidak, jika disertai model NB maka harus diisi data tentang calon isteri, wali dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon isteri dan sang wali pada kolom yang tersedia dan pada kolom pembantu PPN dan PPN/Penghulu diberi tok tempat KUA mereka berwakil yang disertai dengan nama dan tanda tangan Kepala KUA nya. Jika tidak disertai dengan model NB juga tidak apa-apa, karena tidak ada kewajiban harus dengan model NB dan juga karena pada surat Taukil Wali Bil Kitabah itu telah jelas bahwa ada tanda bukti tanda tangan Kepala KUA dan stempel/tok KUA tersebut. Tapi demi kehati-hatian lebih baik disertai model NB.

Kemudian untuk lebih baiknya disertai fotokopy KTP wali dan Kartu Keluarga disaat mengirimkan surat taukil wali bil kitabah itu ketempat dilangsungkan pernikahan.

Beliau berpendapat demikian berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 10 ayat 1 & 2. Yang didalamnya mengatur sedikit tentang perwakilan perwalian.³

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Responden 4 adalah Kepala KUA Gambut

Nama : Hasan Yamani, S.Ag

Umur : 42 Tahun

Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2011 – Sekarang (5 bulan)

Alamat : Jl. A.Yani KM.48 Desa Antasan Senor Hulu RT.06 Kec.
Martapura Timur Kab. Banjar

Wawancara dilakukan tanggal 15 September 2011 di KUA Gambut.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*

³ Syamsuri. Kepala KUA Banjarmasin Selatan. Wawancara pribadi, KUA Banjarmasin Selatan, Rabu, 14 September 2011.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Hasan Yamani (disingkat HY), menurut beliau Taukil Wali Bil Kitabah ini ialah sang wali datang ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, lalu menyatakan mewakili untuk menikahkan puterinya kepada Kepala KUA tempat anaknya berada atau kepada keluarganya yang ada disana untuk menikahkan anaknya yang dituangkan dalam surat Taukil Bil Kitabah yang telah disediakan. Dalam surat taukil wali bil kitabah itu berisi data tentang wali, puteri dan bunyi perkataan bahwa sang wali mewakili kepada orang yang dikehendaki sang wali untuk menikahkan dan data tentang calon suami puterinya itu bersama jumlah mahar/mas kawin. Dalam pengucapan taukil wali bil kitabah ini dihadiri oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA yang mewilayahi sang wali. Kemudian surat itu dikirim ketempat sang puteri akan menikah, sebelum melakukan pernikahan maka dibaca dulu taukil wali bil kitabah itu dan dihadiri dua orang saksi.

Taukil wali bil kitabah ini dapat juga dilakukan dirumah saja dengan dibimbing penghulu kampung atau yang lainnya yang mengetahui tentang taukil wali bil kitabah ini dengan diketahui oleh Ketua RT atau Lurah yang ada diwilayah sang wali. Taukil wali bil kitabah ini dapat dilakukan dibawah 92,5 KM maupun diatas 92,5 KM.

Beliau mengeluarkan pendapat ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.⁴

5. Responden V

⁴ Hasan Yamani . Kepala KUA Kec. Gambut. Wawancara pribadi, KUA Kec. Gambut, Kamis, 15 September 2011.

a. Identitas Responden

Responden 5 adalah Kepala KUA Kertak Hanyar.

Nama : Muhammad Rif'an, S.Ag. MAP

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : S.2

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2010 - Sekarang

Alamat : Komp. H.Iyus RT.23 Blok D Sultan Adam Banjarmasin

Wawancara dilakukan tanggal 15 September 2011 di KUA Kertak Hanyar.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Muhammad Rif'an (disingkat MR), menurut beliau taukil wali bil kitabah itu ialah wali sang perempuan tidak bisa menghadiri akad nikah anak yang diwaliinya secara langsung, kemudian wali menghadap Kepala KUA yang mewilayahi sang wali dan menyatakan berwakil untuk menikahkan anak yang diwaliinya itu, kemudian dikirim ke KUA tempat anaknya akan melangsungkan pernikahan bisa melalui fax atau kantor pos dan kemudian dibaca disaat pernikahan anaknya itu dan yang akan menikahkan anaknya itu

ialah orang yang disebut pada surat taukil wali bil kitabah. Perwakilan yang dituangkan dan surat berwakil oleh wali itu dihadiri 2 orang saksi.

Taukil ini ada jika sang wali tidak bisa hadir sebagai wali anak yang diwaliinya atau saudaranya, jika sang wali telah mewakilkan menikahkan anaknya kepada seseorang yang ditulis pada surat taukil itu, maka mau tidak mau dia lah yang harus menikahkan anak itu, terkecuali ada sesuatu yang menyebabkan orang itu tidak bisa melakukan akad nikah itu. Jika dia tidak bisa maka tugas Kepala KUA atau wakilnya untuk mengajari melakukan ijab qabul terhadap sang calon suami anaknya.

Beliau menguatkan pendapat ini meliat pada model NB, disana ada bunyi bahwa jika wali tidak hadir maka siapa yang akan menikahkan, dan jika calon suami diwakilkan kepada siapa.

Beliau berpendapat demikian berdasarkan Kitab Fiqih Sunnah dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.⁵

6. Responden VI

a. Identitas Responden

Responden 6 adalah Kepala KUA Martapura Kota

Nama : Drs. H.Abdul Basit

Umur : 45 Tahun

⁵ Muhammad Rif'an. Kepala KUA Kec. Kertak Hanyar. Wawancara pribadi, KUA Kec. Kertak Hanyar, Kamis, 15 September 2011.

Pendidikan : S.1 (IAIN Antasari)

Pekerjaan : PNS

Lama Menjabat : 2011 – Sekarang (5 bulan)

Alamat : Jl. Sekumpul Gang Puji Rahayu 8.

Wawancara dilakukan tanggal 16 September 2011 di KUA Martapura.

b. Deskripsi Data Dari Kepala KUA tentang *Taukil Wali Bil Kitabah*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bapak Abdul Basit (disingkat AB), menurut beliau Taukil Wali Bil Kitabah itu ialah wali yang berhak datang ke KUA tempat wali tinggal dan berwakil kepada Kepala KUA untuk menikahkan anaknya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam surat itu ditunjuk siapa yang akan menikahkan anaknya atau saudaranya disana ditempat ia akan menikah. Tetapi sebelumnya dibaca dulu oleh Kepala KUA setempat dengan didengarkan dua orang saksi lalu kemudian surat itu dikirim ketempat anak itu melakukan pernikahan.

Beliau menerima taukil itu dengan syarat dibaca dimuka Kepala KUA Kecamatan dan diucapkan dimuka Kepala KUA yang mewilayahi daerah wali berdiam dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jika yang akan menjadi wali itu saudara atau paman dari anak itu maka harus disertai surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa memang benar dia adalah wali yang sebenarnya dari anak itu. Dalam surat taukil bil kitabah yang dikirim itu dimasukkan juga fotokopi KTP dan Keterangan

Lurah bahwa itu memang benar wali yang sah. Beda dengan wali mujbir, mereka tidak perlu minta surat keterangan itu karena telah ada biodata dari ayah di identitas sang calon isteri.

Beliau berpendapat demikian berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 10 ayat 1 dan 2. Yang didalamnya mengatur sedikit tentang perwakilan perwalian.⁶

B. Analisis Data

Dari 6 (enam) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin yang dijadikan responden dalam penelitian ini, menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim. Karena wali ini merupakan salah satu dari Rukun nikah. Dalam penelitian ini ada perbedaan pendapat tentang Taukil Wali Bil Kitabah yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala KUA yang diwawancarai. Secara garis besar ada dua pendapat yang berbeda mengenai Taukil Wali Bil Kitabah ini, yang mana perbedaan itu berdasarkan wilayah mereka bekerja yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Pada dasarnya Taukil Wali Bil Kitabah ini ialah pernyataan sang wali yang berhak menikahkan puterinya untuk mewakilkan hak menikahkannya itu kepada seseorang yang masih ada kaitan keluarga atau tidak maupun kepada Kepala KUA atau

⁶ Abdul Basit. Kepala KUA Kec. Martapura Kota. Wawancara pribadi, KUA Kec. Martapura Kota, Jum'at, 16 September 2011.

wakilnya yang mewilayahi sang puteri tinggal yang dicantumkan pernyataannya itu dalam sebuah blangko surat yang bernama Taukil Bil Kitabah. Alasan surat taukil wali bil kitabah ini harus ada pada saat pernikahan yang tertentu, karena keberadaan sang wali dengan puterinya jauh atau sang wali berada diluar kota atau luar daerah yang mana sang wali tidak dapat berhadir saat pelaksanaan akad nikah puterinya, maka sang wali tersebut dapat mendatangi Kantor Urusan Agama untuk meminta bantuan kepada Kepala KUA atau wakilnya agar dibuatkan surat pernyataan bahwa sang wali mewakilkan hak menikahkan anaknya kepada orang yang telah dipilih sang wali tersebut atau kepada Kepala KUA yang berada ditempat sang puteri atau calon isteri tinggal dengan memakai blangko Taukil Bil Kitabah, agar pernikahan tersebut dapat berjalan lancar dengan wali nasab. Jarak yang diperbolehkan untuk menggunakan Taukil Wali Bil Kitabah ini ialah dua marhalah yang mengharuskan sembahyang qasar itu perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Jika mengikut ukuran sekarang, dua marhalah itu adalah sekitar sejauh 91 km. Jika melihat peraturan sekarang adalah 92,5 KM, sama dengan ukuran jauh untuk hak wali aqrab diambil alih oleh wali hakim.

Dalam penelitian ini sang penulis mendapatkan perbedaan pendapat tentang cara bagaimana melakukan perwakilan perwalian tersebut.

Perbedaan pendapat dari 6 Kepala KUA tersebut tentang Taukil Wali Bil Kitabah ialah sebagai berikut :

1. Pendapat Bapak MY

Menurut beliau hal yang harus dilakukan dalam Taukil Wali Bil Kitabah ini ialah sang wali dan calon isteri (puterinya) menghadap Kepala KUA atau PPN yang bertugas diwilayah tempat tinggal sang wali (ayah) untuk melakukan pernyataan bahwa sang ayah tersebut ingin mewakilkan menikahkan anaknya kepada seseorang yang telah dipilihnya atau kepada Kepala KUA yang bertugas diwilayah sang puterinya tinggal. Setelah pernyataan tersebut ditulis dalam blangko surat taukil bil kitabah yang ada kepala suratnya, kemudian dibaca dihadapan Kepala KUA tersebut yang disaksikan oleh dua orang saksi. maka kemudian dicatat pada model NB dan diisi data pada keterangan tentang calon isteri, wali, dan keduanya menandatangani model NB itu pada kolom yang telah disediakan.

Surat itulah yang nantinya dibawa ketempat sang puteri akan menikah bersama model NB tersebut untuk memperkuat keabsahan pernyataan tersebut. Dan sebelum akad nikah surat itu dibaca lagi dan disaksikan oleh dua orang saksi yang ada disitu. Jika surat taukil wali bil kitabah itu dirasa tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, maka beliau mengambil inisiatif untuk mengambil wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan yang akan dilangsungkan tersebut. Agar tidak terjadi permasalahan di lain waktu yang akan mengganggu keabsahan pernikahan itu.

Hukum pernikahan ada termuat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar pernikahan itu dapat dikatakan sah oleh Hukum Islam dan Undang-undang, yang salah satu rukunnya adalah adanya wali dalam pernikahan itu. Karena jika suatu

pernikahan tanpa dihadiri seorang wali dan dua orang saksi yang adil, maka tidaklah sah pernikahan tersebut, seperti dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ .

“Tidak (sah) pernikahan kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.”

2. Pendapat MA

Menurut pendapat beliau tentang hukum taukil wali bil kitabah ini ialah calon pengantin wanita dan ayahnya atau wali yang berhak menghadap kepada Kepala KUA atau wakilnya tempat sang wali berada, untuk melakukan perwalian atau berwali. Bahwa sang wanita atau puterinya itu ingin menikah dengan seorang laki-laki ditempat tinggal/wilayah sang wanita tinggal dengan disaksikan 2 orang saksi. Dengan sunnat membaca-baca istigfar dan setelah dibimbing dan jelas bahwa anak itu telah berwali, maka surat itu dibaca atau dilafadzkan kembali oleh Kepala KUA yang ada ditempat mereka berwakil dengan disaksikan 2 orang saksi maka telah sah lah wali berwakil kepada Kepala KUA tersebut dan kemudian surat Taukil Bil Kitabah itu dikirim dengan dilengkapi blangko model NB yang telah diisi data-data dan ditandatangani oleh wali dan catin wanita. Kemudian surat itu dibawa sang puteri ke’KUA dimana dia akan melakukan pernikahan itu, yang telah ada pernyataan berwali dengan walinya langsung atau wali yang berhak.

Jika persyaratan yang telah ditentukan itu tidak terpenuhi, maka Taukil Wali Bil Kitabah itu tidak dapat dipakai dan langsung dialihkan kepada wali hakim. Jika tidak dibaca maka Taukil Wali Bil Kitabah itu tidak sah.

Pada zaman sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat. Banyak hal yang sulit menjadi mudah, segala hal yang berjarak jauh dapat ditempuh dengan beberapa menit dan jam saja. Bahkan kita dapat menghubungi seseorang yang berada jauh dipulau lain dengan sebuah telepon. Hal ini dapat dikaitkan dengan suatu pernikahan, jika salah satu calon pengantin berada jauh, maka dengan mudah dapat segera datang dan menghubungi pasangannya yang lain itu. Pernikahan ini harus dilakukan dalam satu majelis, tidak diperbolehkan melalui telepon karena hal itu akan menyebabkan tidak sah nya suatu pernikahan.

3. Pendapat SY

Menurut beliau, Taukil Wali Bil Kitabah ini ialah calon mempelai wanita dengan walinya berwakil kepada Kepala KUA tersebut dengan surat taukil bil kitabah dan kemudian dibaca oleh Kepala KUA dan disaksikan oleh dua orang saksi dan diberi stempel/tok KUA tersebut. Yang mana didalamnya tertulis bahwa sang wali mewakilkan kepada seseorang disertai nama wali yang akan menikahkan ditempat puterinya akan menikah, misalnya : saya wakilkkan menikahkan anak saya kepada Guru Abdullah,. Maka Guru itulah yang harus menikahkan anaknya itu dan tidak boleh diwakilkan lagi kepada orang lain, karena berwakil ini tidak boleh sifatnya yang diwakili itu mewakilkan lagi kepada orang lain.

Kemudian surat/blangko Taukil Bil Kitabah itu dikirim ketempat wanita itu akan menikah dan bisa disertai model NB maupun tidak, jika disertai model NB maka harus diisi data tentang calon isteri, wali dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon isteri dan

sang wali pada kolom yang tersedia dan pada kolom pembantu PPN dan PPN/Penghulu diberi tok tempat KUA mereka berwakil yang disertai dengan nama dan tanda tangan Kepala KUA nya. Dan jika tidak disertai dengan model NB juga tidak apa-apa, karena tidak ada kewajiban harus dengan model NB dan juga karena pada surat Taukil Bil Kitabah itu telah jelas bahwa ada tanda bukti tanda tangan Kepala KUA dan stempel/tok KUA tersebut. Tapi demi kehati-hatian lebih baik disertai model NB.

Kemudian untuk lebih baiknya disertai fotokopy KTP wali dan Kartu Keluarga disaat mengirimkan surat taukil bil kitabah itu ketempat dilangsungkan pernikahan.

Untuk perwakilan wali ini menurut beliau dapat dilakukan dengan menggunakan model NB yang telah tersedia agar lebih menguatkan pernyataan berwakil sang wali itu dalam surat taukil wali bil kitabah, ditambah lagi tanda tangan dan stempel dari KUA yang mengeluarkan surat taukil bil kitabah itu. Jika menggunakan model NB maka harus diisi data tentang calon isteri dan wali yang bersangkutan lengkap dengan tanda tangannya.

Pada dasarnya dalam tiga pendapat diatas memiliki kesamaan secara garis besar yaitu dalam hal cara berwakil itu, menurut mereka cara berwakil ialah sang wali bersama puterinya datang ke Kantor Urusan Agama yang berada ditempat tinggal sang wali, lalu sang wali ini dengan diberi arahan dari Kepala KUA atau wakilnya melakukan atau melafadzkan pernyataan yang isinya ia mewakilkan kepada seseorang yang telah dipilihnya sendiri atau kepada Kepala KUA yang berada diwilayah sang puteri melangsungkan pernikahan dengan menyebutkan maharnya juga.

Taukil wali bil kitabah ini ada jika sang wali yang berhak menikahkan anaknya itu tidak dapat berhadir ketempat sang puteri menikah karena ada uzur atau suatu halangan yang menyebabkan sang wali tersebut tidak bisa datang kepernikahan itu, dan jarak yang diperbolehkan menggunakan taukil wali bil kitabah ini lebih dari 92,5 KM, yang memperbolehkan seseorang menqashar shalat. Tetapi para Kepala KUA jika mendapatkan kasus seperti ini di Kantornya maka mereka mencari amannya saja, mereka langsung memakai wali hakim. Walaupun seharusnya jauh lebih baik menikah itu dengan wali nasab sendiri bukan wali hakim.

4. Pendapat HY

Pendapat beliau ini sedikit berbeda dengan tiga pendapat sebelumnya, menurut beliau taukil wali bil kitabah dapat dilakukan dengan cara sang wali mendatangi kepada Kepala KUA yang berada diwilayah tempat tinggalnya untuk melakukan perwakilan menikahkan anaknya yang dituangkan dalam surat taukil bil kitabah. Dalam surat tersebut dikatakan siapa yang berhak menikahkan anaknya disana, baik itu keluarganya sendiri atau Kepala KUA yang ada disana dan disebutkan juga jumlah mahar/mas kawinnya.

Setelah itu surat itu dibaca oleh Kepala KUA dan disaksikan dua orang saksi. Setelah itu dikirim ketempat sang puteri akan melangsungkan pernikahan dan sebelumnya dibaca lagi dimuka majelis tempat sang puteri melangsungkan pernikahan sebelum akad nikah. Cara yang dikemukakan oleh beliau ini jauh lebih baik, karena sang wali tidak perlu berangkat ketempat puterinya dan puterinya pun juga sebaliknya.

Jika dilihat di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, Bab IX pasal 18 tentang akad nikah. Disana disebutkan pada ayat 1 dan 3 bahwa Akad nikah dilakukan oleh wali nasab dan Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila seorang wali nasab tidak dapat berhadir keacara akad nikah puterinya maka diwakilkan kepada PPN atau penghulu bahkan orang lain yang telah dipilih sang wali itu, jika hal itu jauh tempatnya maka digunakanlah surat Taukil Bil Kitabah yang berisi pernyataan sang wali nasab mewakilkan untuk menikahkan orangnya.

Tetapi jika tidak ada surat itu maka dipakai lah wali hakim, yang mana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 itu dipilih Kepala KUA Kecamatan yang berwenang diwilayah melangsungkan pernikahan itu untuk jadi wali hakim.

5. Pendapat MR

Menurut beliau tentang taukil bil kitabah ini ialah ini jika sang wali tidak dapat berhadir secara langsung pada saat pernikahan anaknya atau saudaranya yang mungkin berada jauh. Cara melakukan perwakilan ini ialah sang wali lah yang mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) dimana dia tinggal untuk memberikan pernyataan bahwa ia akan berwakil menikahkan puterinya atau saudaranya kepada Kepala KUA yang ada diwilayah sang puteri atau saudara tinggal atau kepada seseorang yang telah dipilihnya. Kemudian surat itu dibaca oleh Kepala KUA dihadapan dua orang saksi. Setelah itu

surat taukil itu dikirim melalui fax atau kantor pos setempat pernikahan yang akan berlangsung, sebelum akad nikah surat itu harus dibaca lagi.

Dalam surat itu telah disebutkan siapa yang berhak menikahkan anak atau saudaranya disana, jadi dialah yang akan melakukan ijab qabul dengan calon pengantin prianya. Jika tidak bisa maka kewajiban PPN atau Kepala KUA untuk melajari melakukan ijab qabul tersebut.

Jika dilihat dalam model NB, disana ada sebuah tulisan atau penjelasan kecil yang menyebutkan bahwa jika wali tidak hadir dalam pernikahan maka siapa yang akan menggantikannya untuk menikahkan, disana dapat disimpulkan bahwa jika wali tidak hadir pasti ada yang lain yang akan menikahkan anak atau saudaranya.

6. Pendapat AB

Menurut beliau taukil bil kitabah ini terjadi atau muncul apabila sesuatu halangan terjadi pada wali nikah (ayah) sang calon isteri, biasa sebabnya karena jarak yang jauh antara sang wali dengan anak yang akan menikah. Sang ayah dalam hal ini tidak bisa datang untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wali nasab untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya ditempat anaknya tinggal. Hal yang dapat dilakukan sang ayah ialah mengirimkan surat pernyataan perwakilan untuk menikahkan sang anak ditempat sang anak akan melangsungkan pernikahan, yang didalamnya tertulis pernyataan bahwa ia mewakilkan menikahkan anaknya dengan seseorang yang telah dipilihnya sendiri atau kepada Kepala KUA yang ada di tempat sang anak dengan disertai menyebutkan mahar / mas kawinnya.

Cara yang harus dilakukan sang wali adalah wali datang ke KUA tempat wali tinggal dan berwakil kepada Kepala KUA untuk menikahkan anaknya dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam surat itu ditunjuk siapa yang akan menikahkan anaknya atau saudaranya disana ditempat ia akan menikah. Tetapi sebelumnya dibaca dulu oleh Kepala KUA setempat dengan mendengarkan dua orang saksi lalu kemudian surat itu dikirim ketempat anak itu melakukan pernikahan. Disana sebelum sang anak melangsungkan pernikahan, surat itu terlebih dahulu dibaca oleh Kepala KUA dan mendengarkan oleh dua orang saksi lagi.

Dalam hal lain menurut beliau, jika yang akan menjadi wali itu saudara atau paman dari anak itu maka harus disertai surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa memang benar dia adalah wali yang sebenarnya dari anak itu. Dalam surat taukil bil kitabah yang dikirim itu dimasukkan juga fotokopy KTP + Keterangan Lurah bahwa itu memang benar wali yang sah. Beda dengan wali *mujbir*, mereka tidak perlu minta surat keterangan itu karena telah ada biodata dari ayah di identitas sang calon isteri. Maksudnya agar pernikahan itu memang benar dilakukan oleh wali yang berhak, agar pada masa yang akan datang tidak terjadi suatu masalah yang melibatkan sang wali.

Taukil wali bil kitabah ini jika dilihat dari maslahatnya ini ialah wajib, karena sang wali disini masih ada atau hidup hanya saja dia berada jauh disuatu tempat yang menyebabkan ia tidak bisa berhadir pada pernikahan anaknya untuk menjadi wali nikahnya. Setelah kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat ini, jarak yang

jauh itu masih bisa dicari jalan keluarnya agar dapat dilakukan taukil wali bil kitabah ini. Jarak yang dapat diberlakukan taukil ini adalah lebih dari 92,5 KM . Sebenarnya ada peraturan yang membolehkan pada jarak tersebut boleh diambil wali hakim saja untuk menjadi wali nikahnya, tetapi jika kita liat maslahatnya maka jauh lebih baik wali nasab daripada wali hakim.

Pada tiga pendapat Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar ini, dapat diambil kesimpulan bahwa cara taukil wali bil kitabah ini lebih memberi kemudahan untuk sang anak (calon isteri), karena mereka berpendapat yang memiliki kewajiban datang dan berhadap dengan Kepala KUA hanyalah sang wali (ayah) tidak bersama dengan sang anak. Karena, taukil ini artinya perwakilan perwalian kepada seseorang atau Kepala KUA yang dipilih untuk melakukan pernikahan dengan bukti surat. Jadi sang anak tidak perlu datang jauh-jauh dari tempat tinggalnya. hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 18 yang berbunyi : pada pasal 1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Pada pasal 3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.

Hal itu berarti jika wali nasab tidak dapat berhadir untuk melakukan akad nikah, maka dapat digantikan oleh PPN atau yang lainnya yang telah memenuhi syarat. Jika wali ini berada jauh, maka dikirimlah surat Taukil Bil Kitabah itu.

Dari hasil analisis dari ke enam Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, penulis simpulkan bahwa ternyata hal yang mempengaruhi

timbulnya Taukil Wali Bil kitabah ini adalah jarak yang jauh antara sang wali nasab dengan putrinya yang akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya. Terkadang sang wali dan calon pengantinnya kurang mengetahui tentang pentingnya taukil wali bil kitabah ini, mereka hanya mengetahui tentang prosuder mendaftar nikah, jika sang wali berada jauh mereka hanya diam saja tanpa memberi tahu kepada Kepala KUA yang ada diwilayah calon pengantin akan menikah itu tentang keberadaan wali nasabnya. Sehingga si calon pengantin langsung ingin merubahnya menjadi wali hakim.

Seharusnya jika wali nasabnya berada jauh, ia harus mendatangi Kantor Urusan Agama ada diwilayahnya dan meminta permohonan untuk melakukan taukil wali bil kitabah. Yang mana caranya ialah si wali nasab datang ke Kantor Urusan Agama yang ada diwilayahnya tinggal, lalu menghadap Kepala KUA nya dan meminta izin untuk melakukan perwakilan wali kepada seseorang yang ada ditempat sang anak akan menikah atau kepada Kepala KUA disana. Setelah selesai surat taukil itu dibaca oleh Kepala KUA tadi dihadapan dua orang saksi, lalu kemudian dikirim ketempat sang puteri akan menikah dan disana dibaca lagi sebelum melakukan ijab qabul.

Yang jadi permasalahan pada masa sekarang, terkadang orang tua/wali dan puterinya tidak tahu ada cara alternatif yang mempermudah seorang ayah / wali yang berada jauh dan tidak dapat hadir pada saat pernikahan puterinya dapat memberikan atau mewakilkan hak kewaliaannya untuk menikahkan puterinya kepada orang lain dengan cara yang sah dan diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan. Pada Kantor Urusan Agama cara itu disebut Taukil Bil Kitabah.

Mengenai permasalahan yang terjadi disini yaitu tentang Taukil Wali Bil Kitabah ini menurut saya pribadi, saya lebih mengarah dan mengikut kepada pendapat tiga Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar. Pendapat mereka tentang hukum taukil wali bil kitabah ini ialah pendapat yang mempermudah urusan bagi calon isteri yang akan menikah. Disini mereka mengatakan, bahwa sang walilah yang seharusnya menghadapa Kepala KUA yang mewilayahi tempat tinggal sang wali tersebut tanpa kehadiran calon pengantin wanitanya, karena jarak yang jauh dari tempat tinggal calon pengantin wanitanya dengan sang wali. Sang wali datang ke Kantor Urusan Agama dan menghadap Kepala KUA atau wakilnya untuk memberikan pernyataan bahwa ia akan mewakili menikahkan puterinya yang akan menikah disuatu tempat kepada orang lain yang telah dipilihnya sendiri baik itu dari pihak keluarganya atau orang lain ataupun kepada Kepala KUA yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan puterinya dengan surat/blangko taukil bil kitabah yang mana surat itu dibaca dihadapan dua orang saksi yang akan menguatkan keabsahan surat itu. Lalu kemudian surat itu dikirim ketempat sang puteri melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dan dibandingkan dengan pendapat yang lain, pendapat mereka ini lebih memudahkan dalam melakukan perwakilan wali.